



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEUKU UMAR
KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya;
 - b. bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran yang strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
 - c. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/ Menkes/ SK/ II/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, maka perlu ditindaklanjuti dengan disusunnya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/ Menkes/ SK/II/208 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
13. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 3);
14. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya;

15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Jaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG STANDAR
PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEUKU
UMAR KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sitem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar yang selanjutnya disebut RSUD Teuku Umar adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
6. Direktur RSUD Teuku Umar adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya.
7. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan.
8. Pelayanan Rumah Sakit adalah Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, dan pelayanan administrasi manajemen.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknik tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya kepada masyarakat.
10. Rumah Sakit adalah Institusi kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
11. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat.

12. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standard dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
13. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasar standar WHO (*World Health Organization*).
14. Kinerja adalah suatu proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
15. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolok ukur prestasi kuantitatif/ kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
16. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
17. Batas waktu pencapaian adalah waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk mencapai target SPM Rumah Sakit.
18. Definisi Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator.
19. Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.
20. Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
21. Pembilang (*numerator*) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
22. Penyebut (*denominator*) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
23. Target atau nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa di capai.
24. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.
25. Pelaksana Pelayanan adalah petugas atau pegawai yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya.
26. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
27. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan yang dibutuhkan dalam waktu segera (*emergency*) untuk menyelamatkan kehidupannya (*live saving*).
28. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Rawat Inap.
29. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di Rawat Inap.
30. Pelayanan Bedah Sentral adalah pelayanan pembedahan (operasi) yang ditembakkan secara terpusat disuatu Rumah sakit, dengan memperhatikan prinsip kenyamanan, pencegahan infeksi dan kontaminasi serta adanya barrier antara hal - hal yang bersifat bersih dengan yang kotor.

31. Pelayanan Persalinan, Prinatologi dan Keluarga Berencana adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu dalam proses persalinan, pelayanan bagi bayi serta pelayanan kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur.
32. Pelayanan Intensif adalah pelayanan yang dilakukan bagi pasien yang berpenyakit kritis di ruangan yang memiliki peralatan dan petugas khusus untuk melaksanakan observasi, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
33. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan yang dilakukan untuk melihat bagian dalam tubuh manusia dengan menggunakan pancaran atau radiasi gelombang baik menggunakan gelombang elektromagnetik maupun gelombang mekanik.
34. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik adalah pelayanan diagnostic klinis yang mengaplikasikan teknik pemeriksaan Laboratorium dengan melibatkan tenaga ahli patologi klinik untuk mendukung penegakan diagnosis penyakit dan manajemen pengobatan pasien.
35. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsi yang diakibatkan oleh keadaan/ kondisi sakit, penyakit atau cedera melalui panduan intervensi medik, ketrampilan fisik dan atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal.
36. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan kefarmasian berupa penyediaan dan pengelolaan obat, bahan obat, alat kesehatan dan reagen yang dipimpin oleh seorang apoteker.
37. Pelayanan Gizi adalah pelayanan asupan diit yang dilakukan secara berkesinambungan mulai dari perencanaan hingga evaluasi diit pasien.
38. Pelayanan Transfusi Darah adalah pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
39. Pelayanan Keluarga Miskin adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien/ keluargayang sama sekali idak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi yang ditebitkan instansi yang berwenang.
40. Pelayanan rekam Medis adalah pelayanan berupa pemberian bukti tertulis sebagai aspek legal pertanggungjawaban tentang proses pelayanan kesehatan pasien yang diberikan oleh dokter, perawat atau tenaga kesehatan lainnya.
41. Pengelolaan Limbah adalah bagian dari kegiatan penyehatan lingkungan di Rumah Sakit yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah Rumah Sakit.
42. Pelayanan Administrasi Manajemen adalah proses kegiatan yang dapat diprediksi yang diikuti dengan pengaturan sumber daya yang ada di Rumah Sakit guna meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan dan pembiayaan kesehatan secara efektif, efesien, dan rasional untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
43. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medic dan atau pelayanan rujukan pasien dari Rumah Sakit ke Rumah Sakit yang lebih mampu.
44. Pelayanan Pemulasaran Jenazah adalah pelayanan yang meliputi perawatan jenazah, penyimpanan jenazah, konservasi jenazah, bedah jenazah dan pelayanan lainnya terhadap jenazah.
45. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit (IPSRS) adalah pelayanan yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeliharaan dan perbaikan peralatan di Rumah sakit.

46. Pelayanan Laundry adalah pelayanan yang menyelenggarakan pengelolaan dan pengendalian pemakaian linen di Rumah Sakit.
47. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meminimalkan resiko terjadinya infeksi di Rumah Sakit yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan, serta monitoring dan evaluasi.
48. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan kerja fungsional dari lingkup internal Rumah Sakit dan bertanggung jawab kepada Direktur, bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan di Rumah Sakit agar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
49. Pengawas Eksternal adalah satuan kerja fungsional yang berasal dari lingkup eksternal Rumah Sakit dan bertanggung jawab kepada Bupati, bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan di Rumah Sakit agar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) SPM yang dimaksud untuk panduan bagi RSUD dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
- (2) SPM Rumah Sakit bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman pemerintah, para pembuat kebijakan dan pemberi pelayanan kesehatan di RSUD tentang definisi operasional, indikator kinerja, ukuran atau satuan, rujukan, target/ capaian waktu Daerah/ Kabupaten, serta cara perhitungan pencapaian kinerja dan sumber data di RSUD.

BAB III JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR DAN URAIAN SERTA BATAS WAKTU PENCAPAIAN SPM Bagian Kesatu Jenis Pelayanan Pasal 3

- (1) RSUD mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya pemulihan kesehatan dan pencegahan penyakit.
- (2) Jenis jenis pelayanan yang minimal wajib disediakan oleh RSUD, meliputi :
 - a. Pelayanan Gawat Darurat;
 - b. Pelayanan rawat Jalan;
 - c. Pelayanan Rawat Inap;
 - d. Pelayanan Bedah sentral;
 - e. Pelayanan Persalinan, Perinatologi dan Keluarga Berencana;
 - f. Pelayanan Intensif;
 - g. Pelayanan Radiologi;
 - h. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;
 - i. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - j. Pelayanan Farmasi;
 - k. Pelayanan Gizi;
 - l. Pelayanan Tranfusi Darah;
 - m. Pelayanan Keluarga Miskin;
 - n. Pelayanan Rekam Medik;
 - o. Pengelolaan Limbah;
 - p. Pelayanan Administrasi Manajemen;
 - q. Pelayanan Ambulans;

- r. Pelayanan Pemulasaran Jenazah;
- s. Pelayanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS)
- t. Pelayanan Laundry;
- u. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
- v. Pelayanan Keamanan.

Bagian Kedua
Indikator, Standard dan Uraian SPM
Pasal 4

Indikator, Standar dan Uraian SPM tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Batas Waktu Pencapaian SPM
Pasal 5

RSUD menyusun rencana pencapaian SPM di RSUD yang memuat target tahunan pencapaian SPM di RSUD dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM di RSUD sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGORGANISASIAN
Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan RSUD sesuai SPM yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan RSUD sesuai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya.

BAB V
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Penerapan
Pasal 7

- (1) RSUD wajib melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM.
- (2) Direktur RSUD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM.
- (3) Setiap pelaksana pelayanan, berkewajiban membantu menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugas Direktur RSUD.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh petugas dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) RSUD menyusun Rencana Aksi Strategis yang diintegrasikan dalam Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit berisikan Rencana Kerja Anggaran yang mencakup Program Kerja, Kegiatan, Target Kinerja, Biaya Indikatif dan Rencana Peningkatan Mutu Pelayanan Tahunan yang disusun oleh direktur Rumah sakit.
- (6) SKPK yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya wajib mengintegrasikan perencanaan, target dan pembiayaan pencapaian SPM kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan, potensi dan prioritas daerah.

Bagian kedua
Penyediaan sumber Daya
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan Sumber Daya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang sesuai SPM.
- (2) Penyediaan Sumber Daya yang dimaksud pada ayat (1) meliputi Sumber Daya Manusia, Pembiayaan, Sarana Prasarana dipenuhi sesuai potensi, kemampuan dan prioritas Daerah.
- (3) Penyediaan Sumber Daya yang dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah atau sumber dana lainnya yang dianggap sah.

BAB VI
PEMBINAAN
Pasal 9

- (1) Pembinaan RSUD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM dan mekanisme kerjasama antar Kabupaten, berupa pemberian orientasi umum, pemberian standar teknis atau pedoman, bimbingan teknis dan pelatihan, yang meliputi;
 - a. Penghitungan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit sesuai SPM, termasuk kesenjangan biaya;
 - b. Penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM;
 - c. Penilaian pengukuran kinerja; dan
 - d. Penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan SPM RSUD.

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi atas penerapan SPM di Rumah Sakit dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat.

BAB VII
PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pengawas Internal
Pasal 11

- (1) Pengawasan operasional pelayanan berdasarkan SPM dilakukan oleh SPI Rumah Sakit.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung dibawah Direktur RSUD.
- (3) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama - sama jajaran manajemen RSUD menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
- (4) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membantu manajemen RSUD dalam hal tercapainya prestasi kerja atau target kinerja agar sesuai dengan SPM.



Bagian Kedua
Pengawas Eksternal
Pasal 12

- (1) Pengawasan Eksternal terhadap RSUD dilakukan oleh Bupati melalui Inspektorat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengawas Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi dan membantu pengendalian pelayanan sesuai SPM.

Bagian ketiga
Pelaporan
Pasal 13

RSUD berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan RSUD sesuai SPM yang telah ditetapkan kepada Bupati setiap 1(satu) tahun sekali.

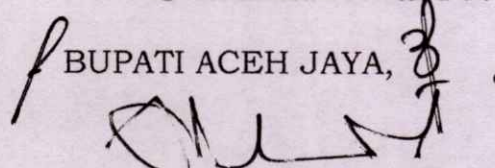
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

RSUD segera menetapkan penanggung jawab masing-masing indikator yang tercantum dalam SPM sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

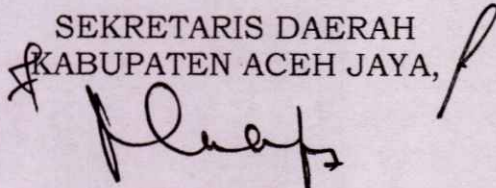
BAB IX
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 2 Januari 2020 M
6 Jumadil Awal 1441 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 2 Januari 2020 M
6 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA